



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 31/G/2008/PTUN.Smg.

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

1. Nama : H. MUHAMMAD ISHAQ MASYKURY,SPd.
Kewarganegar : Indonesia ;
aan -----

Tempat : Ngemplak, RT 03 RW 03, Desa
tinggal Ngemplak, Kecamatan Lasem,
Kabupaten Rembang ; -----
Pekerjaan : Guru ;

2. Nama : HENRY PURWOKO, SPd ;
Kewarganegar : Indonesia ;
aan -----

Tempat : Mantingan, RT 01 RW 04, Desa
tinggal Mantingan, Kecamatan Bulu,
Kabupaten Rembang ; -----
Pekerjaan : Anggota legislatif ;

3. Nama : KH. NUR CHOLIS MAS'UDAN ;
Kewarganegar : Indonesia ;



aan -----

Tempat : Soditan, RT 10 RW 01, Desa

tinggal Soditan, Kecamatan Lasem,

Pekerjaan : Kabupaten Rembang ; -----
Wiraswasta ;

4. Nama : MUHAMMAD RIDWAN ;

Kewarganegar : Indonesia ;

aan -----

Tempat : Soditan, RT 006 RW 003, Desa

tinggal Soditan, Kecamatan Lasem,

Pekerjaan : Kabupaten Rembang ; -----
PNS ;

5. Nama : NUR ROHMAN, SAg ;

Kewarganegar : Indonesia ;

aan -----

Tempat : Magersari, RT 05 RW 01, Desa

tinggal Magersari, Kecamatan Rembang,

Pekerjaan : Kabupaten Rembang ; ---
Guru ;

6. Nama : H. MUHAMMAD FADHOLI, Bachelor

of Art ;
Kewarganegar : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

aan -----

Tempat : Tasikharjo, RT 001 RW 002, Desa
tinggal Tasikharjo, Kecamatan Kaliori,
Kabupaten Rembang ; -----
Pekerjaan : Guru ;

7. Nama : NUR HASAN, S.H. ;

Kewarganegar : Indonesia ;

aan -----

Tempat : Plawangan, RT 01 RW 01, Desa
tinggal Plawangan, Kecamatan Kragan,
Kabupaten Rembang ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ;

8. Nama : ARIF BUDIMAN, S.E. ;

Kewarganegar : Indonesia ;

aan -----

Tempat : Kabongan Kidul, RT 01 RW 01,
tinggal Desa Kabongan Kidul, Kecamatan
Rembang, Kabupaten Rembang ;

Pekerjaan : Pegawai Swasta ;

9. Nama : SOEDJADI WIRJOSOEWITO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal ??? ng.go.id

Kewarganegar : Indonesia ;

aan -----

Tempat : Banyu Urip, RT 01 RW 01, Desa

tinggal Banyu Urip, Kecamatan Gunem,

Pekerjaan : Kabupaten Rembang ; -----
Pensiunan ;

10 Nama : MUHAMMAD QUSYAIRI, SPd ;

Kewarganegar : Indonesia ;

aan -----

Tempat : Mondoteko, RT 01 RW 03 Desa

tinggal Mondoteko Kecamatan Lasem

Pekerjaan : Kabupaten Rembang ; -----
Guru ;

11 Nama : MUHAMMAD SUYUDI ;

Kewarganegar : Indonesia ;

aan -----

Tempat : Ngemplak, RT 03 RW 03, Desa

tinggal Ngemplak, Kecamatan Lasem,

Pekerjaan : Kabupaten Rembang ; -----
Wiraswasta ;

12 Nama : Drs. ARIF SUGENG PURWANTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegar : Indonesia ;

aan -----

Tempat : Kutoharjo, RT 001 RW 002, Desa

tinggal Kutoharjo, Kecamatan Rembang,

Kabupaten Rembang ; ---

Pekerjaan : PNS ;

13 Nama : MOELYADI ;

Kewarganegar : Indonesia ;

aan -----

Tempat : Warugunung, RT 08 RW 02, Desa

tinggal Warugunung, Kecamatan Pancur,

Kabupaten Rembang ;

Pekerjaan : PNS ;

14 Nama : ROHMAT MUSA ;

Kewarganegar : Indonesia ;

aan -----

Tempat : Sendangmulyo, RT 05 RW 02, Desa

tinggal Sendangmulyo, Kecamatan Sarang,

Kabupaten Rembang ;

Halaman5 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



berkewarganegaraan ??.

Pekerjaan : Swasta ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Khusus tanggal 30
Juni 2008 memberi kuasa kepada LUHUT SAGALA,
S.H., WENANG NOTO BUWONO, S.H., dan CHANDRA BOWO
NAGORO, S.H.,M.H., kesemuannya berkewarganegaraan
Indonesia, Advokat pada Kantor Advokat, Kurator &
pengurus LDN ERNST , beralamat di jalan Pleburan
Barat No. 17 Semarang 50241, dan memilih domisili
hukum dikantor kuasa hukumnya tersebut di atas ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai PARA
PENGGUGAT; -----

----- LAWAN

BUPATI REMBANG ;

Berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 90 Rembang

; -----
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 180/2390/2008 tanggal 16 Juli 2008
memberi kuasa kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unt uk?????.

1 Nama : H. AGUS SALIM, S.H. ;

N I P : 010 244 456 ;

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kab.

Alamat : Rembang ; -
Jl. Diponegoro No. 90 Rembang ;

2 Nama : PEDIAS YUDITH PRIBOWO, S.H. ;

NIP : 500 101 426 ;

Jabatan : Kasubag. Bantuan Hukum & HAM
pada Bagian Hukum Setda Kab.

Alamat : Rembang ; -
Jl. Diponegoro No. 90 Rembang ;

3 Nama : DIDIK PRAMONO, S.H. ;

NIP : 500 128 458 ;

Jabatan : Staf Bagian Bantuan Hukum Setda
Kab. Rembang ;

4 Nama : JOHN A. CHRISTIAN, S.H. ;

Pekerjaan : Advokat/Konsultan Hukum "Law
Firm CHRISTIAN & ASSOCIATES" ;

Alamat : Gedung WIKA #014- 015 Jl. Ahmad

Halaman 7 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani No. 176- 178 Surabaya ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara
tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tanggal 7 Juli 2008 Nomor :
31/Pen.K/2008/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara Semarang tanggal 7 Juli 2008 Nomor :
31/Pen.P/2008/PTUN.Smg. tentang Penunjukan Panitera
Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 7
Juli 2008 Nomor : 31/Pen.HKM/2008/ PTUN.Smg. tentang Hari
Pemeriksaan Persiapan pada hari Jum'at, tanggal 18 Juli
2008 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23
Juli 2008 Nomor : 31 / Pen.HKM / 2008/ PTUN.Smg. tentang
Hari Sidang Perkaranya yang terbuka untuk umum yaitu pada

Halaman 8 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 31 Juli 2008 ;

II. TENTANG???????

Telah membaca berkas perkara, memeriksa surat – surat bukti serta mendengar keterangan Saksi kedua belah pihak yang berperkara ;-----

----- TENTANG DUDUK
PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juli 2008 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 03 Juli 2008 di bawah register perkara Nomor : 31 / G/2008/ PTUN.Smg dan telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2008 telah menggugat Tergugat sebagai berikut :- -----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :- -----

I. TENTANG OBYEK SENGKETA

----- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Keputusan Tergugat selaku Bupati Rembang Nomor : 420/310/2008, tertanggal 7 April 2008 Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Remabang Masa Bhakti 2008 – 2012 ;-----

II. TENTANG KRONOLOGIS DAN DUDUK PERKARANYA :- -----

Adapun tentang kronologis dan duduk perkaranya adalah

Halaman9 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

1. Bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang untuk pertama kali telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 614 Tahun 2002 di Kabupaten Rembang dengan masa bakti 2002- 2007, dan telah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang telah disahkan ;
2. Bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang masa bakti 2002- 2007 telah habis masa tugasnya pada tanggal 12 Desember 2007, dan sebelum berakhirnya masa tugas tersebut, pada tanggal 6 Desember 2007 Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang telah membentuk panitia persiapan Konferensi pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode berikutnya ; -----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang disebutkan : “ Masa Jabatan Pengurus/Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang dalam satu periode selama 5 tahun dan dapat diangkat/ditetapkan/dipilih kembali untuk satu periode berikutnya” ; -----
4. Bahwa sesuai dengan AD/ART Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang khususnya dalam Anggaran Rumah Tangga pada Bab II Pasal 2 s/d Pasal 6 untuk pemilihan dan pembentukan anggota Dewan Pendidikan Rembang yang baru harus melalui mekanisme Konferensi ;

5. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Dewan Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan???????..

Kabupaten Rembang periode kedua (2008- 2013) yang terbentuk dari Konferensi yang diselenggarakan oleh Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode pertama (2002- 2007), yang proses pelaksanaannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002 dan mengacu pada ketentuan AD/ART Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang ; ----

6. Bahwa pembentukan Dewan Pendidikan di Kabupaten Rembang ini merupakan pembentukan untuk periode yang kedua kalinya, setelah masa bhakti anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2002- 2007 telah berakhir pada tanggal 12 Desember 2007 ;

7. Bahwa dalam Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, Lampiran I Romawi VI angka 3 tentang Penetapan pembentukan Dewan Pendidikan disebutkan : “Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD/ART” ; -----

8. Bahwa pembentukan Dewan Pendidikan masa bakti 2008- 2013 *in casu* anggotannya adalah Para Penggugat telah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Lampiran I Romawi VI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 dan sesuai dengan tahapan yang tercantum pada
Rembang ???.
Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan khususnya Pasal
2 s/d Pasal 6 dan Pasal 9 ;

9. Bahwa ternyata pada tanggal 23 januari 2008 di
Kabupaten Rembang telah dilakukan Konferensi oleh
sekelompok orang yang mengklaim dan menamakan diri
Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten Rembang, dan
telah membentuk kepengurusan Dewan Pendidikan
Kabupaten Rembang masa bakti Tahun 2008- 2012, yang
jelas- jelas proses dan pembentukannya melanggar
ketentuan dan peraturan yang berlaku ;

10. Bahwa Konferensi yang diselenggarakan pada tanggal 23
Januari 2008 oleh sekelompok orang yang mengklaim dan
menamakan diri Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten
Rembang, jelas- jelas melanggar ketentuan dan peraturan
yang berlaku karena tidak melalui tahapan sesuai
dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan
Pendidikan ;

11. Bahwa Konferensi yang diselenggarakan oleh sekelompok
orang yang mengklaim dan menamakan diri Forum
Pemerhati Pendidikan Kabupaten Rembang telah membentuk
kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang masa
bakti 2008- 2012, hal ini juga bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Anggaran Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang

Pasal 20 ; -----

12. Bahwa kemudian, Tergugat melalui Surat Keputusannya Nomor 420/310/2008 tanggal 7 April 2008 telah menetapkan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang (hasil Konferensi tanggal 23 Januari 2008) dengan masa bakti 2008- 2012, yang jelas- jelas proses pemilihan kepengurusannya bertentangan pada peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku ;

13. Bahwa obyek sengketa ditetapkan tanggal 7 April 2008 dan dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 7 April 2008, gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 3 Juli 2008, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

14. Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata,
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
16. Bahwa ???.
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

15. Bahwa dengan keluarnya surat Keputusan Tergugat No.
420/310/2008 berupa penetapan Dewan Pendidikan
Kabupaten Rembang masa bhakti 2008- 2012 sekaligus
disertai dengan susunan kepengurusan Dewan Pendidikan
Kabupaten Rembang hasil Konferensi tanggal 23 Januari
2008, maka kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten
Rembang hasil Konferensi tanggal 30 Januari 2008 yang
mana kepengurusannya adalah Para Penggugat sangatlah
dirugikan ; -----

16. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tergugat, maka
Para Penggugat sangat dirugikan karena kepengurusan
Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang yang mana Para
Penggugat menjadi pengurus menjadi tidak diakui dan
unlegitimate serta menimbulkan dualisme dan
kebingungan masyarakat khususnya masyarakat pemerhati
pendidikan Kabupaten Rembang ;

17. Bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang hasil
Konferensi tanggal 30 Januari 2008 , dimana Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah sebagai para pengurusnya sebagaimana Akta Notaris No. 01, Tanggal 05 Mei 2008, Notaris EMI SURYANTI, S.H., MKn., Notaris di Kabupaten Rembang, adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang yang sah kepengurusannya, karena pembentukannya sesuai dengan 20. Bahwa ???.

ketentuan dan peraturan yang berlaku ; -----

18. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka penerbitan Surat Keputusan Bupati Rembang No. 420/310/2008 Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang untuk masa bakti 2008- 2012, bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Lampiran I angka 3 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan, karena Surat Keputusan Bupati Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang adalah hanya menetapkan Dewan Pendidikan Rembang untuk yang pertama kali, sedangkan pembentukan Dewan Pendidikan periode berikutnya diatur dan mengacu pada AD/ART ; -----

19. Bahwa dengan keluarnya Surat Keputusan Tergugat Nomor 420/310/2008 tertanggal 7 April 2008, menunjukan sikap kesewenang- wenangan seorang Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Rembang yang dalam mengambil suatu keputusan telah bertindak melebihi kewenangannya (*de tournament of de pouvoir*) karena dalam mengeluarkan surat Keputusan Tergugat Nomor 420/310/2008 tertanggal 7 April 2008 telah melanggar ketentuan dan peraturan -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku ;

20. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusannya, telah melanggar Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur*) terutama asas Kepastian Hukum, dan Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum ;

a Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum ;

Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusannya telah salah menafsirkan peraturan diatasnya yaitu Keputusan Mendiknas Nomor 044/U/2002, hal ini jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum ;

b. Tergugat telah melanggar Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum ;

Bahwa sesuai dengan sifatnya, Dewan Pendidikan adalah Badan yang bersifat mandiri yang sama sekali tidak mempunyai hubungan *hierarkis* dengan lembaga pemerintahan. Dengan diterbitkannya surat Keputusan obyek sengketa *in litis*, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah berusaha mengintervensi Lembaga Dewan Pendidikan yang seharusnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternodai dengan sikap Tergugat yang arogan dan terlebih ??...??
sewenang- wenang. Selain itu surat keputusan obyek
sengketa *in litis* juga memberikan dampak negatif
serta kebingungan masyarakat terutama masyarakat
yang peduli kepada dunia pendidikan di Kabupaten
Rembang ;-----

c. Tergugat telah melanggar Asas
Kelayakan atau Kewajaran ;

1. Tergugat dalam mengeluarkan Surat
Keputusannya telah bertentangan dengan
Surat Keputusan Mendiknas No.044/U/2002
serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga Dewan Pendidikan Kabupaten
Rembang yang telah terbentuk
sebelumnya. Dengan adanya Keputusan
Tergugat ini jelas- jelas telah
melanggar Asas Kelayakan atau
Kewajaran;

2. Tergugat sebagai seorang Kepala Daerah
dalam mengeluarkan sebuah Surat
Keputusan Tata Usaha Negara, seharusnya
melakukan sosialisasi dan menyerap
serta mendengarkan aspirasi masyarakat
(*public hearing*) terlebih dahulu agar



keputusan tersebut tidak menimbulkan dampak- dampak negatif yang merugikan masyarakat

lain :- -----

21. Bahwa berdasarkan hal- hal dan uraian tersebut di atas jelas bahwa tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara :- -----

22. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat Nomor 420/310/2008 terbukti memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Surat Keputusan Tergugat Nomor 420/310/2008 yang diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 :- -----

23. Bahwa penerbitan surat Keputusan Tergugat Nomor 420/310/2008 oleh Tergugat tersebut sangat merugikan Kepentingan Para Penggugat baik materiil maupun moril yaitu berupa hilangnya kepercayaan dan harga diri Para Penggugat dimata masyarakat terutama dikalangan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten 4. Membebaskan ???????

Rembang ; - - - - -

III. TENTANG PETITUMNYA ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Penggugat
mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang
berkenan memutus hal- hal sebagai berikut : - - - - -

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk
Seluruhnya ; - - - - -

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat
Keputusan Tergugat No.420/310/2008
Tentang Penetapan Dewan Pendidikan
Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2008 –
2012, tanggal 7April
2008 ; - - - - -

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Tergugat No. 420/310/2008
Tentang Penetapan Dewan Pendidikan
Kabupaten Rembang Masa Bakti 2008 – 2012,
tanggal 7 April
2008 ; - - - - -

4. Membebaskan kepada Tergugat untuk
membayar segala biaya- biaya yang timbul



dalam _____ perkara
ini ;-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan
yang sebaik- baiknya berdasarkan keadilan dan kebenaran (*Ex aequo et bono*) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut
Majelis Hakim memandang perlu memanggil pihak ketiga yaitu
Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2008- 2012
sebagai pihak yang dituju oleh obyek sengketa _____
quo ;-----

Menimbang, bahwa atas panggilan dari Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang tersebut, pihak ketiga dalam hal ini
diwakili oleh Sdr. Drs. H. KUNAWAR, Wakil Bendahara telah
menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Agustus
2008 dan menyatakan secara tertulis pada persidangan
tanggal 28 Agustus 2008 yang diserahkan oleh Sdr.
NI'AMULLAH Jabatan Ketua, Drs. H. NURSALIM Jabatan
Sekretaris dan BUDAERI, Sag, S.H., MAG. Jabatan Koord. Bid.
Mediator menyatakan yang pada pokoknya bahwa Dewan
Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2008- 2012 tidak
akan masuk sebagai pihak intervensi untuk membela hak atau
kepentingannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, pihak Tergugat di dalam persidangan pada tanggal 7 Agustus 2008 telah mengajukan Jawaban tertanggal 7 Agustus 2008 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PENGGUGAT BUKAN SUBYEK PENGGUGAT (*DISQUALIFICATOIRE EXCEPTIE*) ;

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan Tergugat ;

Sebagaimana seperti yang dijelaskan dalam angka 35 pada Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Selanjutnya hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ;

Mengingat prinsip Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak mengenal adanya “*ACTIO POPULARIS*” . Sehingga pembentuk Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 membatasi subyek

Halaman 21 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



Penggugat seperti terumus dalam frase “ hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan” ;

Dari kontruksi rumusan tersebut dapat ditarik suatu pemahaman/pengertian (*begrip*) bahwa antara dikeluarkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (*beschiking*) dengan subyek Penggugat adanya kausalitas. Fakta yang ada bahwa ‘kepentingan’ Para Penggugat dengan obyek sengketa tidak terdapat kausalitas dan tidak ada akibat hukum yang signifikan langsung terhadap Para Penggugat; -----

2. Bukan Sengketa Tata Usaha Negara ;

Rumusan “ Sengketa Tata Usaha Negara” adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (Vide Pasal 1 Angka 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

Dari batasan ‘ Sengketa Tata Usaha Negara’, bahwa Para Penggugat bukan Badan Hukum Perdata yang disyaratkan



Undang- Undang. Untuk kata “orang” – bahwa Para
Penggugat – bukan alamat yang dituju dengan dikeluarkan
Pasal 1 Angka 3 ????.
obyek sengketa ; -

Bahwa obyek yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memuat
nama- nama Para Penggugat yang berarti Para Penggugat
bukan yang dituju oleh Keputusan tersebut. Sehingga
sifat konkret, individual dan final yang menimbulkan
akibat hukum, merupakan syarat Keputusan Tata Usaha
Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-
Undang 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak terpenuhi.
Dengan demikian para Penggugat tidak memenuhi
kualifikasi untuk bertindak sebagai Penggugat ;- -----

3. Dewan Pendidikan Bagian dari Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau
Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan
berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.”

(Pasal 1 Angka 2 UU 5/1986)

;----- Dalam

penjelasan Pasal 1 Angka 2 UU 5/1986, yang berbunyi
sebagai berikut : ---

‘Yang dimaksud dengan “peraturan perundang- undangan”
ini ialah semua peraturan yang bersifat mengikat secara
umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat
bersama Pemerintah baik ditingkat Pusat maupun
ditingkat Daerah, yang juga bersifat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum';- -----

Indroharto, S.H., dalam bukunya berjudul “Usaha
Kesekretariatan ... ???
Memahami Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata
Usaha Negara”, Penerbit Sinar Harapan, Tahun 1994,
memberikan penjelasan kualifikasi dari cakupan apa dan
siapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, antara lain
sebagai berikut :

“.....Jadi, yang menjadi patokan bukan kedudukan
struktural “organ atau pejabat” yang bersangkutan dalam
jajaran pemerintah, bukan pula nama resminya, melainkan
fungsi pemerintahan yang dilaksanakannya pada suatu
saat. Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan
peraturan perundang- undangan merupakan suatu tugas
urusan pemerintahan (*public service*) , maka yang berbuat
demikian itu menurut Undang- Undang ini dapat dianggap
sebagai Badan atau Pejabat...” (hal. 64) ;

“...dengan demikian, apa saja dan siapa saja tersebut
mungkin sekali dan dapat tidak terbatas pada instansi-
instansi resmi yang berada dalam lingkungan dan jajaran
pemerintahan saja. Mungkin sekali instansi yang berada
dalam lingkungan kekuasaan Pemerintah di luar
lingkungan kekuasaan Pemerintah, seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesekretariatan Jenderal MPR/DPR maupun Kepaniteraan dan Sekretariatan Jenderal Mahkamah Agung, bahkan mungkin sekali suatu Badan Hukum Perdata Swasta, Orang Swasta, Universitas, Rumah Sakit, Perusahaan Angkutan, Universitas Swasta, Yayasan dan sebagainya yang dapat berdasarkan suatu peraturan diberi tugas untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan....”(hal 70) ;

Asumsi teoritis Indroharto, S.H., terhadap cakupan apa dan siapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam dunia praktisi Peradilan Tata Usaha Negara sudah menjadi Yurisprudensi. Ketika Dr. ARIEF BUDIMAN Dosen Program Pascasarjana Studi Pembangunan (PPs- SP) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga sebagai Pihak Penggugat Versus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW) sebagai pihak Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, tahun 1995. Mengingat Dewan Pendidikan merupakan bagian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana yang diatur dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Sehingga posisi Dewan Pendidikan adalah suatu hal yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004, yang berbunyi antara lain sebagai berikut : -----

Halaman 25 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara”;-

Sehubungan apa yang sudah diuraikan di atas. Tergugat mengajukan Eksepsi, Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai subyek Penggugat (*Disqualificatoire Exeption*), berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Hal ini penting mengingat *Posita* Pihak Tergugat sebagai terdeskriptifkan ‘Dalam Eksepsi’, sehingga mohon dengan hormat putusan sebagai berikut :

- a. Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat ;
- b. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :



1. Bahwa Eksepsi tersebut agar terbaca kembali dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini ;

2. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas ;

3. Pada tanggal 5 September 2002, Bupati Rembang mengeluarkan Penetapan Nomor 400/2002 tentang Penetapan Panitia Persiapan Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2002. Dimana pada diktum kedua Penetapan tersebut panitia diberikan kewenangan untuk membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang dan dinyatakan selesai/dibubarkan setelah terbentuknya Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang ;

4. Sejak dibentuk per tanggal 5 September sampai tanggal 12 Desember 2002, berarti selama 3 (tiga) bulan 7 (tujuh) hari Panitia telah bekerja dan berhasil membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang ;

5. Setelah Panitia berhasil membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang, maka Bupati Rembang mengeluarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor 614/2002, tanggal 12



Desember 2002 tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang tahun 2002. dalam salah satu Diktumnya ditetapkan “ Masa Bhakti Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang ditetapkan selama 5 tahun selanjutnya masa bhakti ditetapkan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga” ;

Susunan keanggotaan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang ; -----

- KETUA : H.M. ISHAQ MASYKURI, B.A. ;

- WAKIL KETUA I : M. SUYUDI ;

- WAKIL KETUA II : H.M. HUSEN ;

- SEKRETARIS : Drs. AHMAD MUALIF ;

- WAKIL SEKRETARIS : ANANG ACHMAD ZAIYADI ;

- BENDAHARA : FADHOLI, B.A ;

- WAKIL BENDAHARA : AGUSTINUS SATRIO ;

- ANGGOTA : Hj. TUTI HENDARSONO ;

: Drs. H. WIRATMOKO, M.M ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: K.H. FAHRURROZI ;

: SUJADI ;

: Drs. H. IBNU HAJAR ;

: RUSDI CHAIRUDIN ;

: SLAMET, S.Pd ;

: MUSTAMIT ;

: NUROCHMAN, S.Ag ;

: HABIB RIDWAN ;

6. Dari *Posita* nomor 3 di atas. Menunjukan bahwa Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2002- 2007 jatuh tempo dan masa bhakti berakhir tanggal 12 Desember 2007 ;

7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2002- 2007, tanggal 1 Desember 2007 tertera nama ANANG ZAYADI selaku Sekretaris. Padahal Keputusan Bupati Rembang Nomor

Halaman 29 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go

yang ???.

614/2002, tanggal 12 Desember 2002 sampai dengan terakhir tahun 2007 tidak ada perubahan, semestinya dan sepatutnya Drs. AHMAD MUALIF yang berwenang selaku Sekretaris ;

8. Masa Bhakti Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2002- 2007 telah berakhir tanggal 12 Desember 2007, dan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang yang baru belum terbentuk susunan keanggotaannya. Sehingga banyak menimbulkan reaksi dari masyarakat khususnya para pemerhati pendidikan di Kabupaten Rembang. Akibatnya timbul kelompok bernama “ FORUM PEMERHATI PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG”, yang menuntut diadakan Konferensi untuk membentuk dan penyusunan program kerja Dewan Pendidikan yang baru ;

9. Tanggal 20 Januari 2008 Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten Rembang, membuat surat undangan kepada Bapak H. ISHAQ MASYKURI, S.Pd. (Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2002- 2007), untuk hadir pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2008, jam 13.30 WIB – selesai, tempat di Rumah Makan maya Jl. Gajah Mada Rembang, dengan acara : a) Klarifikasi tentang perbedaan interpretasi Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2002- 2007, b) Rencana pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2002 –
2012 ;

Yang hadir dalam pertemuan tanggal 21 Januari 2008,
sebagai berikut : -----

i. NURSALIM utusan dari FPPSD ;

ii. GHOFAR utusan YPPU “ Al Ikhsan” ;

iii. JOKO SUPRIYADI utusan FMPR ;

iv. MASHADI utusan Forum Komite
Kecamatan Kragan ;

v. BUADAERI utusan dari FKP2R ;

vi. M. HUSEN utusan DP ;

vii. M.ISKAQ utusan DP ;



viii. Drs. H. KUNAWAR utusan dari Dunia
Usaha ;

ix. NI'AMULLAH utusan dari ;

x. MURYANTO dari utusan PGRI ;

xi. MAIMUN A. HASAN dari Ka UKS ;

xii. SUNARTO WAGE dari utusan Pemerhati
Pendidikan ;

10. Dari hasil pertemuan tersebut disepakati untuk
membentuk panitia Pembentukan Dewan Pendidikan
Kabupaten Rembang, tanggal 21 januari 2008 ;

11. Tanggal 23 Januari 2008, bertempat di Aula SMA Negeri
2 Rembang telah diadakan Konferensi pembentukan Dewan
Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2008- 2012 ;

- Peserta Konferensi terdiri dari unsur Birokrasi
Pemerintah, PGRI, Kepala Sekolah, Komite Sekolah,
Lembaga Pendidikan Swasta, LSM, Dunia Usaha, Pers



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 110 orang ;

14. Pada ???

12. Tanggal 28 Januari 2008, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan susunan Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2008 – 2012 di Aktanotariskan dengan AKTA Nomor 73 tanggal 28 Januari 2008 oleh Pejabat Notaris H. MUCHAMAD AL HILAL, S.H., M.Kn ;

- Yang perlu diketahui Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2008 – 2012 – NI'AMULLOH dari utusan penyelenggara pendidikan dan bukan ' Pegawai Negeri Sipil', sehingga amanat Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, dimana Ketua Dewan Pendidikan bukan dari unsur Pemerintah Daerah / Legislatif sudah terpenuhi ;

13. Setelah diaktanotariskan dengan AKTA Nomor 73 tahun 2008, Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2008- 2012 mendaftarkan ke Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Rembang dengan surat Nomor 04/DP/II/2008 di atas Kop surat Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang dan ditandatangani dan di cap dinas oleh Sekretaris Drs. NURSALIM, dan Ketua NI'AMULLOH ;

- Berdasarkan permohonan Nomor 04/DP/II/2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Pebruari 2008 dari Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2008- 2012, Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Rembang menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar Nomor 220/067/2008, tanggal 13 Pebruari 2008 ; -----

14. Pada tanggal 20 Pebruari 2008, Panitia Konfrensi Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor 05/PP- DP/II/2008, mengajukan kepada Bupati Rembang, hal Permohonan Penerbitan SK. Bupati Rembang ;

15. Baru Bupati Rembang pada tanggal 7 April 2008, setelah mandalami baik aspek yuridis- normatif, sosiologis, aspek lainnya maka di terbitkanlah Keputusan Bupati Rembang Nomor 420/310/2008 tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2008- 2012 ;

16. Jadi selama tanggal 12 Desember 2007 sampai tanggal 7 April 2008 yang berarti selama 3 (tiga) bulan 25 (dua puluh lima) hari Bupati Rembang betul- betul memperhatikan dinamika demokrasi di kalangan pemerhati pendidikan yang ada di Kabupaten Rembang. Hal ini menunjukkan bahwa sikap hati- hati dalam menyikapi persoalan ‘Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang’ pasca 12 Desember 2007 yang belum terbentuk ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go

"Pada???????"

17. Sesuai prinsip Pasal 3 UU 5/1986, dimana setiap permohonan harus ada jawaban. Menimbang adanya surat permohonan dari Panitia Konfrensi Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor 05/PP- DP/II/2008 tanggal 20 Pebruari 2008, mengajukan kepada Bupati Rembang , hal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Rembang sebagai *posita* Tergugat nomor 12, maka sudah menjadi Kewajiban Penyelenggara Tata Usaha Negara memberikan sikap atas permohonan tersebut ;

18. Para Penggugat ‘ keliru’ atau ‘ khilaf’ dalam mencermati terbitnya *objectus in litis* dianggap sama sebagai ‘ Pembentukan Dewan’. Padahal *objectus in litis* hanya ‘menetapkan’ dari proses pembentukan yang dilakukan para peserta konferensi Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang. Fakta yang ada bahwa Dewan Pendidikan dibentuk dari dan oleh masyarakat itu sendiri ;

Perlu diingat Kepmendiknas Nomor 044/U/2002, dalam Pasal 1 ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

“Pada setiap Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota” ;



19. *Objectus in litis* sudah pasti memperhatikan aspek *wetmatige* baik dari aspek *beschiking in formiil dus in materiil*, dan Para Penggugat *On juist* karena tidak mempertimbangkan buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2004. Dimana hal 16 alinea pertama dijelaskan sebagai berikut : -----

“... Pengurus dan anggota dewan terpilih dilaporkan kepada Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, pengurus dan anggota Dewan Pendidikan dapat dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota” ;-----

20. Pedoman dari buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Tahun 2004, logis karena bagaimanapun Dewan Pendidikan adalah bagian dari Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang menyelenggarakan fungsi Pemerintah di bidang pendidikan. Disamping itu Anggaran Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang berasal dari APBD Kabupaten Rembang, serta mendapat fasilitas Mobil Dinas, Kantor Dinas, serta fasilitas lainnya sehingga posisinya harus dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota suatu hal yang logis dan bukan suatu yang



berlebihan ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi

Tergugat. ;-----

2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak

diterima. ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

2. Menyatakan Sah Keputusan Bupati Rembang Nomor

420/310/2008 tanggal 7 April 2008 tentang Penetapan

Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2008-

2012 ;-----

3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya

perkara ;-----

ATAU

Memberikan Putusan lain menurut Peradilan yang benar (*Ex*

Aequo et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2008 pihak Para Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus

2008

;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat, di dalam persidangan pada tanggal 28 Agustus 2008 pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil – dalil gugatannya, di dalam persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan bukti – bukti berupa foto copy surat – surat yang ditandai P - 1 sampai dengan P - 6 yang telah dilegalisir dan dimateraikan dengan cukup dan telah pula diperiksa serta disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah :

Alat – alat bukti yang berupa surat- surat tersebut adalah sebagai berikut;- -----

1. P – 1 : Surat Keputusan Bupati Rembang No. 420/310/2008 tertanggal 07 April 2008 tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2008- 2012 (Foto copy sesuai dengan foto copynya) ;

2. P – 2 : Surat Keputusan Bupati Rembang No. 614 Tahun 2002 Tanggal 12 Desember 2002, tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2002 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Halaman38 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk
Konferensi, ????

3. P - 3 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang tertanggal 01 Desember 2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

4. P - 4 : Surat Keputusan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Nomor: 30/DP- RBG/XII/2007 Tentang Pengesahan Panitia Pelaksana Konferensi Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2008- 2013, tanggal 6 Desember 2007 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

5. P - 5 : Akta Notaris Nomor 01 tanggal 05 Mei 2008 yang dibuat dihadapan EMY SURYANTI, S.H., MKn. Notaris di Rembang tentang Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode II (2008- 2013) (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

6. P - 6 : Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, terbitan Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta 2004 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang , bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil - dalil Jawabannya, di dalam persidangan pihak Tergugat telah mengajukan bukti - bukti berupa foto copy surat - surat yang ditandai T - 1 sampai dengan T - 19 yang telah dilegalisir dan dimaterai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali T - 6 , T - 18, dan T - 19 sesuai dengan fotocopynya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Halaman 39 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk
Kabupaten ?????.

Alat – alat bukti yang berupa surat- surat tersebut adalah sebagai berikut ;-----

1. T – : Surat Keputusan Bupati Rembang No.
1 614/Tahun 2002 Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2002 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

2. T – : Surat Undangan dari Forum Pemerhati
2 Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 20 Januari 2008 yang ditunjukan kepada Bp. H. ISHAQ MASYKURI, S.Pd (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -
3. T – : Daftar Hadir Tanggal 21 Januari 2008 (Foto
3 copy sesuai dengan aslinya) ;

4. T – : Surat Keputusan Forum Pemerhati Pendidikan
4 Kabupaten Rembang tentang Panitia Pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang (Foto copy sesuai dengan aslinya) ; -----
5. T – : Surat Undangan Panitia Pembentukan Dewan
5 Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2008 – 2012 tanggal 21 Januari 2008 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

6. T – : Daftar Hadir Pembentukan Dewan Pendidikan
6 Kabupaten Rembang tanggal 23 Januari 2008

Halaman40 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di SMA 2 Rembang (Foto copy sesuai dengan

Foto Copynya) ;

7. T - : Alur Konferensi Pembentukan Dewan

7 Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2008-

2012 (Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

8. T - : Akta Nomor 73 Tanggal 28 Januari 2008 yang

8 dibuat dihadapan Notaris H. MUCHAMAD AL

HILAL, S.H., M.Kn. di Rembang (Foto copy

sesuai dengan aslinya) ;

9. T - : Surat Keterangan Terdaftar Nomor PEM-

9 00321/WPJ.10/KP.0903/2008 (Foto copy sesuai

dengan aslinya);-

10 T - : Surat Keterangan Terdaftar Nomor

. 10 220/067/2008 dari kantor Kesbang dan Linmas

Kabupaten Rembang (Foto copy sesuai dengan

aslinya) ;

11 T - : Surat Pengunduran Diri dari Drs. H.M. ROFIQ

. 11 MUSA, S.H.,M.H. tanggal 10 Juli 2008 (Foto

copy sesuai dengan aslinya);

12 T - : Surat Konferensi Pembentukan Dewan

. 12 Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2008-

2012 Nomor 05/PP- DP/II/2008, tanggal 20

Pebruari 2008 Perihal Permohonan Penerbitan

Surat Keputusan Bupati Rembang (Foto copy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya); -
13 T - : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
. 13 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan
Komite Sekolah (Foto copy sesuai dengan

14. T - 14.???22
Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan
Komite Sekolah terbitan Departemen
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta 2004)
;

14 T - : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
. 14 Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang
tertanggal 1 Desember 2007 (Foto
copy sesuai dengan aslinya) ;

15 T - : Lampiran surat Kepala Badan Kepegawaian
. 15 Daerah Kabupaten Rembang Nomor
800/2172/2008 Tanggal 10 September 2008
tentang Status Kepegawaian Sdr. ISHAQ, S.Pd
(Foto copy sesuai dengan aslinya) ;

16 T - : Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan
. 16 Komite Sekolah terbitan Departemen
Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah Jakarta 2004
Halaman 16 alinea pertama (Foto copy sesuai
dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17 T - : Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor.
. 17 591/Tahun 2006 tanggal 1 Nopember Tentang
Pemberian Honorarium Pengurus dan Karyawan
Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun
2006 (Foto copy sesuai dengan
aslinya Rembang) ;
18 T - : Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 420/1651
. 18 tanggal 25 oktober 2007 tentang Pembentukan
Dewan Pendidikan Kabupaten Pati Periode
2007 - 2011 (Foto copy sesuai dengan foto
copynya dengan stempel basah) ;
19 T - : Surat Keputusan Bupati Blora Nomor 1435
. 19 Tahun 2007 tanggal 1 Oktober 2007 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Pengurus Dewan
Pendidikan Kabupaten Blora Masa Bhakti 2007
- 2012 (Foto copy sesuai dengan foto copynya
) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat setelah mengajukan bukti- bukti Surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil- dalil Gugatannya di dalam persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu SLAMET WINARTO, Pekerjaan Guru MTS dan mantan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2002- 2007 dari unsur organisasi profesi, Tempat Tanggal Lahir Rembang, 06 Desember 1970, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki- Laki, Agama Islam, Pekerjaan Guru MTS, Alamat Desa Gedongmulyo RT 002 RW 001 Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang sebagai Saksi biasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan Prof. DR. RETMONO, Pekerjaan Dekan Fakultas Bahasa Universitas Sultan Agung (UNISULLA)

Halaman 43 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan Ketua Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah,
Tempat Tanggal Lahir Malang, 23 Oktober 1933, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jl. Taman Lamongan V/3 RT
002 RW 001 Kelurahan Bendanngisor, Kecamatan Gajahmungkur
Kota Semarang sebagai Saksi Ahli yang memberikan
keterangan, pendapat dan pengetahuannya sesuai dengan
keahliannya di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam
berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Saksi biasa SLAMET WINARTO, menerangkan yang pada
pokoknya sebagai
berikut;- -----

- Bahwa Saksi pernah menjadi anggota Dewan
Pendidikan Kabupaten Rembang pada periode tahun
2002- 2007 dari unsur atau elemen Organisasi
Profesi ;-----

- Bahwa jumlah anggota Dewan Pendidikan Kabupaten
Rembang pada periode tahun 2002- 2007 adalah 17
orang ;

- Bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pendidikan
Kabupaten Rembang Periode 2002- 2007 adalah Bapak
MUHAMMADISHAQ MASKURY, S.Pd ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ???..???

- Bahwa pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2002- 2007 disahkan dengan Surat Keputusan Bupati ;

- Bahwa masa berakhirnya Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2002- 2007 adalah tanggal 12 Desember 2007 ;

- Bahwa sebelum masa jabatan berakhir, Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2002- 2007 pada tanggal 6 Desember 2007 telah membentuk panitia Konferensi pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang untuk periode berikutnya ;

- Bahwa tujuan pembentukan panitia Konferensi adalah membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2008- 2013 ;

- Bahwa upaya yang dilakukan setelah Panitia Konferensi terbentuk adalah mempersiapkan segala sesuatunya, salah satunya yaitu mempersiapkan tata tertib Konferensi ;

- Bahwa Konferensi dilaksanakan pada tanggal 30 januari 2008 ;

Halaman 45 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari Konferensi tanggal 30 Januari 2008 adalah pembentukan tata tertib Konferensi salah satunya yaitu bahwa yang harus memimpin Konferensi adalah Bupati atau yang mewakili atau Ketua DPRD atau yang mewakili ; -----
- Bahwa oleh karena yang harus memimpin Bupati atau yang mewakili atau Ketua DPRD atau yang mewakili, maka Ketua Konferensi menunda Konferensi sampai dengan adanya kesediaan dari Bupati atau Ketua DPRD atau yang mewakilinya ; -----
- Bahwa kemudian Konferensi dilanjutkan pada tanggal 26 Maret 2008 yang dihadiri oleh wakil dari DPRD Kabupaten Rembang ; -----
- Bahwa hasil dari Konferensi tanggal 26 Maret 2008 adalah membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2008- 2013 ; -----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung tapi mengetahui dari media masa tentang keberadaan suatu kelompok yang menamakan diri Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten Rembang ; -----
- Bahwa Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagur

- Bahwa ??..?.

Rembang juga membentuk Dewan Pendidikan
tandingan ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis kapan
Dewan Pendidikan tandingan dibentuk ;

- Bahwa yang disahkan dengan Surat Keputusan
Bupati Rembang adalah Dewan Pendidikan hasil
Konferensi kelompok tandingan yang dilaksanakan
oleh Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten
Rembang ;

- Bahwa jabatan Saksi di dalam Kepengurusan Dewan
Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2002- 2007
adalah sebagai anggota ;

- Bahwa yang menjadi Ketua Dewan Pendidikan
Kabupaten Rembang periode 2002- 2007 adalah bapak
MUHAMMAD ISHAQ MASKURY, S.Pd, Sekretaris bapak
AHMAD MUALIF dan Wakil Sekretarisnya adalah
bapak ANANG AHMAD ZAIYADI ;

- Bahwa yang menjadi Ketua Konferensi yang
dibentuk oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

periode 2002- 2007 adalah bapak MUHAMMAD ISHAQ
MASKURY, S.Pd ;

- Bahwa Konferensi dilaksanakan setelah masa
bhakti Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang
periode 2002- 2007 berakhir ;

- Bahwa Saksi pernah membaca ketentuan bahwa unsur
Pemerintah Daerah atau DPRD tidak boleh menjabat
sebagai Ketua Dewan Pendidikan ;

- Bahwa pada waktu menjabat sebagai Ketua, Ketua
Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2002-
2007 adalah masih berstatus sebagai Pegawai
Negeri Sipil ;

- Bahwa setahu Saksi setelah Bapak AHMAD MUALIF
mengundurkan diri sebagai Sekretaris,
berdasarkan musyawarah Wakil Sekretaris diangkat
menjadi Sekretaris ;

- Bawa Saksi tidak mengetahui apakah ada atau
tidak pencabutan Surat Keputusan Bupati terhadap
perubahan kepengurusan tersebut ;



-
- Bahwa Saksi mengetahui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang ;
-

-
- Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang dibentuk tanggal 01 Desember 2007 ;
-

- Bahwa setahu Saksi belum pernah ada perdamaian, hanya pada waktu itu bapak MUHAMMAD ISHAQ MASKURY selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2002- 2007 diundang oleh Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten Rembang ;
-

-
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi tugas pokok dari Dewan Pendidikan adalah memberikan pertimbangan, kontroling dan masukan kepada Pemerintah atau Bupati selaku Kepala Daerah terutama dibidang pendidikan ; -----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan bapak MUHAMMAD ISHAQ MASKURY, S.Pd penison dari Pegawai Negeri Sipil ;
-

- Bahwa untuk membentuk Dewan Pendidikan periode



berikutnya harus melalui mekanisme Konferensi ;

- Bahwa Saksi mengetahui hanya untuk Dewan Pendidikan periode pertama kali saja yang harus disahkan dengan ~~Surat~~ ^{pertama} Keputusan Bupati ;

2. Prof. DR. RETMONO sebagai Saksi Ahli, memberikan keterangan, pendapat dan pengetahuannya sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa Saksi Ahli mengetahui, berdasarkan ketentuan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 april 2002 dinyatakan bahwa Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ; -----

- Bahwa Saksi Ahli mengetahui pada tahun 2002- 2007 di Kabupaten Rembang sudah ada Dewan Pendidikan Kabupaten, karena setiap satu atau dua tahun sekali Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah mengadakan konsolidasi, seminar dan koordinasi dengan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Jawa Tengah ;

- Bahwa Saksi Ahli mengetahui tahapan- tahapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembentukan Dewan Pendidikan untuk periode berikutnya yaitu setelah Dewan Pendidikan untuk pertama kali disahkan oleh Bupati/Wali Kota dengan Surat Keputusan Bupati/Wali Kota, kemudian Dewan Pendidikan tersebut untuk selanjutnya membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga itulah ditetapkan tata cara pembentukan Dewan Pendidikan untuk periode yang akan datang, jadi Dewan pendidikan pertama yang membentuk persiapan pembentukan Dewan pendidikan periode berikutnya ;

- Bahwa Saksi Ahli berpendapat, jika masa kepengurusan Dewan Pendidikan sudah berakhir masih diperbolehkan untuk melakukan suatu kegiatan misalnya melaksanakan Konferensi, karena di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak ada kata Demisioner, jadi masih menjadi beban dan tanggung jawab Dewan Pendidikan lama ;

- Bahwa Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 april 2002 belum ada perubahan jadi masih tetap berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa ~~belum~~ ^{Bahwa} ada peraturan atau Undang- Undang lain yang mengatur tentang Dewan Pendidikan ;
-

- Bahwa yang menjadi acuan dalam pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 serta disesuaikan dengan keadaan masyarakat sekitar ;
-

- Bahwa Saksi Ahli berpendapat tidak ada aturan lain untuk membentuk Dewan Pendidikan periode berikutnya kecuali Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;
-

- Bahwa syarat untuk menjadi Ketua Dewan Pendidikan adalah harus mengetahui masalah atau persoalan- persoalan didaerahnya serta dipilih oleh para anggota ; -

- Bahwa Saksi Ahli menjabat sebagai Ketua Dewan Pendidikan Propinsi Jawa Tengah mulai tahun 2002 dan pada saat itu masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
-

- Bahwa Saksi Ahli berpendapat dahulu Guru secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional di bawah Depdiknas, jadi kalau tidak
dibayar Pemerintah Daerah menjadi pegawai Pusat
bukan pegawai Pemerintah Daerah ;

-
-
- Bahwa Saksi Ahli tidak mengetahui dengan adanya
Undang- Undang Otonomi Daerah unsur Pegawai
Negeri Sipil masuk sebagai unsur Pemerintah
Daerah karena Saksi tidak berkecimpung di
Pemerintah Daerah ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat setelah mengajukan
bukti- bukti Surat, untuk membuktikan dan menguatkan dalil-
dalil Jawabannya, di dalam persidangan telah pula
mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Drs. NURSALIM,
Pekerjaan Guru dan Kepala Desa Punjulharjo, Tempat Tanggal
Lahir: Rembang, 17 Maret 1969, Kewarganegaraan: Indonesia,
Jenis Kelamin: Laki- Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Guru dan
Kepala Desa Punjulharjo, Alamat: Desa Punjulharjo RT 03 RW
01 Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang sebagai Saksi biasa
yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan SRI HARI
SUSANTO, S.H Pekerjan Pegawai Negeri Sipil (Dosen Hukum
Administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
(UNDIP) Semarang), Tempat Tanggal Lahir: Salatiga, 31
Oktober 1961, Jenis Kelamin: Laki- Laki Agama: Islam,
Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Karonsih Timur
I/410 RT 006 RW 005 Kelurahan Ngalian, Kecamatan Ngalian
Kota Semarang sebagai Saksi Ahli yang memberikan

Halaman53 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, pendapat dan pengetahuannya sesuai dengan keahliannya di bawah sumpah yang selengkapya tersebut dalam periode ?????.

berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi biasa NURSALIM, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai pemerhati pendidikan di Kabupaten Rembang adalah berkoordinasi dengan Forum dalam hal ini LSM, Penyelenggara Pendidikan, Pemerhati Pendidikan untuk mengkritisi tentang apa yang perlu dilakukan untuk menindaklanjuti berakhirnya masa jabatan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2002- 2007 ;
-
- Bahwa Saksi melakukan koordinasi di Rumah makan Maya di Rembang dan mengundang bapak MUHAMMAD ISHAQ MASKURY, S.Pd sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2002- 2007 untuk menawarkan jalan kompromi untuk membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode berikutnya dan pada saat itu bapak MUHAMMAD ISHAQ MASKURY, S.Pd menjawab silahkan membentuk Dewan Pendidikan sendiri kami juga akan membentuk Dewan Pendidikan sendiri ;

Halaman54 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



- Bahwa setelah tidak terjadi kesepakatan pada pertemuan di Rumah Makan Maya, kemudian Saksi mengadakan pertemuan dengan lintas lembaga untuk membentuk panitia Konferensi pembentukan Dewan Pendidikan periode 2008- 2012 ;

- Bahwa setelah dibentuk panitia Konferensi, kemudian panitia membentuk panitia pelaksana Konferensi pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2008- 2012 dan pada tanggal 23 Januari 2008 Konferensi dilaksanakan dengan dihadiri lebih dari 100 (seratus) orang ;

- Bahwa yang hadir dalam Konferensi tanggal 23 Januari 2008 tersebut adalah dari unsur Diknas, Depag, UPT Kecamatan, Komite SD, K3S, Tokok agama, LSM, PGRI dan Pers ;

- Bahwa hasil dari Konferensi tanggal 23 Januari 2008 tersebut adalah terbentuknya Ketua dan Pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2008- 2012, Program Kerja, serta Rancangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam Konferensi tanggal 23 Januari 2008 tersebut, bapak NI'AMULLAH terpilih secara Demokratis sebagai Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2008-2012 ;

- Bahwa setelah kepengurusan terbentuk, Saksi melakukan koordinasi, rapat dengan anggota terpilih dan membentuk format-format organisasi, melengkapi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, mengaktakan ke Notaris, mengesahkan ke Pengadilan Negeri sehingga organisasinya sah menurut hukum. Setelah terpenuhi syarat-syarat tersebut kemudian mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan ;

- Bahwa Saksi mengetahui masa berakhirnya Jabatan Dewan pendidikan 2002- 2007 adalah tanggal 12 Desember 2007 ;

- Bahwa maksud melakukan koordinasi dengan bapak MUHAMMAD ISHAQ MASYKURY, SPd adalah untuk mencari jalan tengah untuk membentuk Dewan Pendidikan periode selanjutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa Saksi mengetahui Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2002- 2007 sudah mendapat Surat Keputusan Bupati ;

– Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan Forum Pemerhati Pendidikan mengadakan Konferensi adalah karena masa bhakti Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode 2002-2007 sudah habis masa jabatannya, dan dari kegiatan yang dilakukan program- program kerjanya menurut kami dari forum masih banyak yang tidak terlaksana ;

– Bahwa Saksi pernah membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang, Kepnediknas Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan Saksi juga mengetahui mekanisme pembentukan Dewan Pendidikan ;

– Bahwa Saksi mengetahui mekanisme pembentukan Dewan Pendidikan untuk periode selanjutnya ;

– Bahwa Saksi mengetahui Dewan Pendidikan untuk pertama kali dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati dan selanjutnya dengan Anggaran Dasar dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran - Rumah Tangga ;
- Bahwa ...??...?.

-
-
- Bahwa yang Saksi bentuk adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode kedua yaitu periode 2008- 2012 ;

-
- Bahwa fungsi dan tugas pokok Dewan Pendidikan adalah membantu Pemerintah dala hal pengembangan pendidikan, memberikan saran dan suport di bidang pendidikan serta melakukan kontrol terhadap dunia pendidikan ; -----

- Bahwa maksud dan tujuan diadakan pertemuan di rumah makan maya adalah untuk mengkritisi kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode pertama, dan bersama - sama untuk membentuk Dewan Pendidikan periode selanjutnya dengan harapan bisa terbentuk Dewan Pendidikan yang solid ; -----

- Bahwa yang dikritisi pada saat itu adalah fungsi memberikan masukan yang tertuang dalam bentuk kegiatan yang direkomendasikan tidak disampaikan kepada publik ;

-
-
- Bahwa menurut Saksi pada saat itu ada unsur atau elemen dari masyarakat yang belum terwakili



karena pada waktu itu ada yang pindah, diganti atau tidak aktif sehingga peran Dewan Pendidikan tidak maksimal ;

-
- Bahwa menurut Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten Rembang kinerja Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode pertama tidak sesuai dengan harapan karena program kerjanya tidak dijalankan secara nyata dan tidak sesuai dengan anggarannya yang besar ;

-
- Bahwa Dewan Pendidikan yang dibentuk oleh Pemerhati Pendidikan Kabupaten Rembang sudah ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya ;-----

- Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang dipakai adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga baru, yang dibentuk berdasarkan hasil Konferensi ;

-
- Bahwa mekanisme pembentukan Dewan Pendidikan periode pertama dengan periode selanjutnya adalah berbeda yaitu untuk periode pertama dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati dan selanjutnya oleh partisipasi masyarakat ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam setiap Konferensi pembentukan Dewan
2. Saksi ...??...?.

Pendidikan orang atau elemen masyarakat yang
diundang tidak sama ;

- Bahwa jika ada anggota yang mengundurkan diri
atau karena hal lain tidak menjadi anggota Dewan
Pendidikan lagi maka disampaikan atau
dipublikasikan dalam pertemuan Konferensi jadi
tidak ada pemilihan ulang ;

2. Saksi Ahli SRI HARI SUSANTO, S.H yang memberikan
keterangan, pendapat dan pengetahuannya sesuai dengan
keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa Saksi Ahli tidak mengetahui mengenai Surat
Keputusan Bupati Rembang Nomor 614/Tahun 2002
tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten
Rembang Periode pertama yaitu periode 2002-
2007 ; -----

- Bahwa menurut Saksi Ahli dapat dibenarkan dan
sah menurut hukum tindakan Bupati Rembang
sebagai pejabat pemerintah menerbitkan Surat
Keputusan Bupati Rembang Nomor 420/310/2008
tertanggal 07 April 2008 tentang Penetapan Dewan
Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2008-
2012 setelah masa bhakti Dewan Pendidikan
Kabupaten Rembang periode pertama habis masa
berlakunya karena di dalam setiap Jabatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memangku kewenangan publik, di dalam kewenangan publik - ~~Bahwa~~ Diskresi yang tidak boleh dicampuri oleh siapapun dan bukan menjadi kewenangan Peradilan maupun Legislatif ; ---

- Bahwa tidak dibenarkan Dewan Pendidikan melakukan kegiatan setelah habis masa berlakunya, karena jika melakukan kegiatan setelah habis masa bhakti maka kegiatan yang dilakukan adalah cacad hukum, sehingga terhadap keputusan- keputusan apapun yang dilakukan cacad hukum termasuk dalam pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga juga cacad hukum ; -
- Bahwa secara hukum Administrasi dapat dibenarkan tindakan Bupati Rembang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Rembang Nomor 420/310/2008 tertanggal 07 April 2008 tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bhakti 2008-2012 sepanjang dilakukan dengan cermat, mendasarkan pada kewenangan Diskresinya serta pertimbangan- pertimbangan yang matang setelah adanya suatu permohonan ;

- Bahwa dengan pertimbangan- pertimbangan yang cermat, Bupati dapat menggunakan kewenangannya untuk menolak atau menerbitkan surat yang dimohonkan oleh pengurus Dewan Pendidikan yang baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masih dalam masa bhakti, setiap anggota Dewan Pendidikan yang berhalangan tetap, bisa dilakukan pergantian anggota ;

- Bahwa sepanjang nama dan jabatan di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berbeda dengan di Surat Keputusan Bupati maka Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut cacad hukum karena data yang diisikan dalam jabatan tidak benar ;

- Bahwa bisa dilakukan pergantian pengurus baru sepanjang dilakukan pemilihan secara paripurna dan bisa dimintakan pengesahan kepada Bupati sebagai produk hukum ;

- Bahwa di dalam tata urutan perundang- undangan Indonesia tidak ada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ;

- Bahwa pengertian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga di lapangan Hukum Privat berbeda dengan pengertiannya dengan di lapangan Hukum Administrasi dan Hukum Publik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Okt ober 2008 ...??...?

-
-
- Bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sifat mengikatnya hanya ke dalam/intern saja yaitu hanya kepada yang membuat saja ;
-

- Bahwa sepanjang tidak ada ketentuan khusus yang mengatur maka yang dipakai adalah ketentuan umum ;
-
-

- Bahwa Lampiran dan Penjelasan di dalam suatu peraturan perundang-undangan kedudukannya tidak sama, penjelasan menjelaskan isi sedangkan Lampiran tidak menjelaskan isi hanya sebagai pelengkap ;
-

- Bahwa oleh karena Lampiran menjadi pelengkap maka menjadi satu kesatuan yang mengikat dengan peraturan atau surat keputusan tersebut ;
-

- Bahwa pada dasarnya Diskresi dapat dinilai oleh Hukum yaitu oleh aturan yang tidak tertulis dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
-

Menimbang, bahwa pada akhirnya di persidangan pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat telah mengajukan

Halaman 63 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulannya masing – masing tertanggal 07 Oktober 2008 dan tanggal 06 Oktober 2008 yang pada pokoknya menyatakan tetap berpegang teguh pada pendiriannya. Dan para pihak menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi atau hal- hal lain, kecuali yang telah disampaikan, dan pada akhirnya para pihak mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam Putusan ini;-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut pada pokoknya telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah objek sengketa yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Nomor : 420/310/2008 tertanggal 7 April 2008 Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bakti 2008- 2012 (vide bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada

Halaman 64 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go

pembentuk ...??...?

pokoknya memuat bantahan dalam eksepsi maupun bantahan dalam pokok perkara sebagaimana termuat pada dalil jawaban Tergugat tertanggal 7 Agustus 2008, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut dapat dipertimbangkan dan diputuskan dalam putusan ini dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Penggugat Bukan Subyek Penggugat (*Disqualificatoire Exceptie*) yaitu ;

1. Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan Tergugat. Mengingat Hukum Acara Tata Usaha Negara tidak mengenal adanya "*Actio Popularis*", sehingga pembentuk Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 membatasi subyek penggugat seperti terumus dalam frase "hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan". Dari konstruksi rumusan tersebut dapat ditarik suatu

Halaman 65 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemahaman/ pengertian bahwa antara dikeluarkannya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara dengan subyek penggugat adanya kausalitas. Fakta yang ada bahwa “kepentingan” para penggugat dengan objek sengketa tidak terdapat kausalitas dan tidak ada akibat hukum yang signifikan langsung terhadap para penggugat ;

lain...??..?.

2. Bukan Sengketa Tata Usaha Negara. Dari batasan pengertian “Sengketa Tata Usaha Negara” bahwa para penggugat bukan badan hukum perdata yang disyarkan undang-undang. Untuk kata “orang” – bahwa para penggugat – bukan alamat yang dituju dengan dikeluarkan objek sengketa. Bahwa objek yang diterbitkan oleh Tergugat tidak memuat nama-nama para Penggugat yang berarti para Penggugat bukan yang dituju oleh Keputusan tersebut, sehingga sifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum, merupakan syarat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak terpenuhi. Dengan demikian para Penggugat tidak memenuhi kualifikasi untuk bertindak sebagai Penggugat ; -----

3. Dewan Pendidikan Bagian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. ^{Menimbang} ^{?? ?} Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004) yang didalam penjelasannya termasuk di tingkat Pusat maupun Daerah. Indroharto, SH., dalam bukunya berjudul “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku I Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara”, Penerbit Sinar Harapan, Tahun 1994, memberikan penjelasan kualifikasi dari cakupan apa dan siapa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, antara lain : “..... jadi, yang menjadi patokan bukan kedudukan struktural “organ atau pejabat” yang bersangkutan dalam jajaran pemerintah, bukan pula nama resminya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakannya pada suatu saat. Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan suatu tugas urusan pemerintahan (*public service*), maka yang berbuat demikian itu menurut undang-undang ini dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat....” (hal 64.) dan “.....dengan demikian, apa saja dan siapa saja tersebut mungkin sekali dan dapat tidak terbatas pada instansi- instansi resmi yang berada dalam lingkungan dan jajaran pemerintah saja. Mungkin sekali instansi yang berada dalam lingkungan kekuasaan pemerintah di luar lingkungan kekuasaan pemerintah, yang dapat berdasarkan suatu peraturan diberi tugas untuk melaksanakan suatu bidang urusan pemerintahan.....”

Halaman 67 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(hal.70). Mengingat Dewan Pendidikan merupakan bagian dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di rugikan ...??..?. sebagaimana yang diatur dalam Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002. Sehingga posisi Dewan Pendidikan adalah suatu hal yang ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut : “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ; ----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, para Penggugat telah membantahnya dalam Repliknya tertanggal 14 Agustus 2008. Dari dalil para pihak tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Terhadap eksepsi nomor 1 dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mencermati apakah para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa aquo, yaitu dengan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 tahun 2004 yang menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi ;

Menimbang, bahwa meskipun pengertian “kepentingan” tidak secara eksplisit di definisikan oleh ketentuan tersebut, akan tetapi secara teoritis pengertian “kepentingan” ini salah satunya diartikan dengan menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, maksudnya terdapat hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat pribadi antara objek sengketa dengan Penggugat, dan arti nilai tersebut adalah suatu nilai materiil maupun immateriil milik pihak yang dirugikan, serta menurut nalar timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari pengertian “kepentingan” tersebut maka dapat disimpulkan syarat formal mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah adanya hubungan kausalitas secara yuridis antara objek sengketa yang digugat dengan pihak Penggugat, dan bila objek sengketa tidak ditujukan langsung kepada Penggugat sepanjang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1991 yang pada pokoknya menyatakan “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara maka

Halaman 69 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara Tanggal...??..?.
tersebut” ; -----

Menimbang, bahwa bila pengertian “kepentingan” tersebut dikaitkan dengan kedudukan para Penggugat dalam perkara aquo, maka Majelis Hakim akan menelusuri alat bukti yang diajukan dalam persidangan terutama bukti P-2 = T-1 yaitu Keputusan Bupati Rembang Nomor : 614 Tahun 2002 Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2002 yang menyebutkan eksistensi para Penggugat sebagai Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang dengan masa bakti 5 tahun yang berakhir pada tanggal 12 Desember 2007, dan sebelum berakhir masa jabatannya yaitu pada tanggal 6 Desember 2007 para Penggugat telah dibentuk Panitia Pelaksana Konferensi Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2008- 2013 yang kemudian terbentuk Dewan Pendidikan Periode II tersebut versi para Penggugat yang dibuat dalam suatu akta dihadapan Notaris pada tanggal 5 Mei 2008 (vide bukti P-4 dan P-5), dengan demikian akibat terbitnya objek sengketa aquo terdapat dualisme Dewan Pendidikan di Kabupaten Rembang, maka menurut Majelis Hakim terdapat kausalitas dan kepentingan para Penggugat yang dilindungi hukum karena terdapat nilai materiil dan immateriil para Penggugat yang merasa dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa aquo ; -----

Halaman70 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dalil eksepsi nomor 1 Tergugat mengenai para Penggugat negara ...??...? tidak mempunyai kepentingan, tidaklah terbukti dengan demikian eksepsi tersebut dinyatakan ditolak ;

Terhadap Eksepsi nomor 2 dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis Hakim terlebih dahulu perlu dipahami yang menjadi objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 ; -----

Menimbang, bahwa pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa aquo adalah Keputusan Nomor : 420/310/2008 tertanggal 7 April 2008 Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bakti 2008- 2012 (vide bukti P-1), yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam

Halaman 71 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Selain itu surat keputusan tersebut telah memenuhi unsur bersifat konkrit yaitu jelas dalam bentuk tertulis dan baku atau sesuai format surat keputusan (tidak abstrak), serta bukan ditujukan untuk umum melainkan atas nama pihak ketiga meskipun bersifat kolektif akan tetapi tercantum secara individual atau orang perorangan yang masing-masing disebutkan dalam keputusan aquo, dan sudah bersifat final dalam artian telah menimbulkan hak maupun kewajiban bagi pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa aquo dan penerbitan keputusan aquo tidak memerlukan persetujuan atasan Tergugat, selanjutnya telah menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain yakni para Penggugat. Setelah Majelis Hakim cermati, objek sengketa aquo sudah memenuhi semua unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga sengketa yang timbul dalam perkara aquo masuk ruang lingkup tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian eksepsi nomor 2 Tergugat tidaklah berdasarkan hukum dan mengenai para Penggugat bukanlah pihak yang ditujukan langsung dalam objek sengketa

Halaman 72 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap ... ??... ?.

Direktori Putusan **Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

aquo telah Majelis Hakim uraikan dalam bagian pertimbangan terhadap eksepsi nomor 1 Tergugat sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali ;

Menimbang, bahwa karena sengketa yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Nomor : 420/310/2008 tertanggal 7 April 2008 oleh Tergugat sudah memenuhi unsur Pasal 1 angka 3 dan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, dengan demikian eksepsi nomor 2 ini dinyatakan ditolak ;

Terhadap Eksepsi nomor 3 dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, secara implisit yang dimaksud dengan Penggugat dalam sengketa tata usaha negara adalah orang atau badan hukum perdata sehingga pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat dikualifisir sebagai pihak Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedudukan para Penggugat dalam perkara aquo sebagaimana dalam identitas gugatannya adalah

Halaman 73 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai individu orang perseorangan yang mengajukan gugatan terhadap Tergugat akibat diterbitkannya objek sengketa, oleh karena itu menurut Majelis Hakim posisi para Penggugat disini meskipun bersifat kolektif akan tetapi mewakili diri Pada pokoknya ...??...?. sendiri atau individu masing-masing, bahkan kedudukan Dewan Pendidikan di Kabupaten Rembang menurut Tergugat sendiri sebagaimana dalam bukti T-10 adalah terdaftar sebagai Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan demikian eksepsi ini pun tidaklah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa karena kedudukan para Penggugat sudah memenuhi syarat formal sebagai pihak dalam perkara aquo dan sudah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, maka terhadap eksepsi nomor 3 ini dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada bagian eksepsi- eksepsi diatas, maka seluruh eksepsi telah dipertimbangkan dan ternyata tidak ada yang terbukti dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum masuk terhadap pokok perkara, perlu Majelis Hakim uraikan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena objek sengketa aquo diterbitkan tertanggal 7 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, sedangkan pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 3 Juli 2008, dengan demikian sudah sesuai dengan apa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan bahwa pengajuan gugatan hanya dalam tenggang waktu 90 hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan yang digugat ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan tenggang waktu pengajuan gugatan, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara sebagai berikut ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan para Penggugat selengkapny adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan para Penggugat maupun Repliknya dapat disimpulkan alasan pokok untuk mohon pembatalan terhadap objek sengketa aquo adalah karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 420/310/2008 tertanggal 7 April 2008 Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bakti 2008- 2012 sangat merugikan para Penggugat yaitu dalam kepengurusan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang yang mana para Penggugat menjadi pengurus

Halaman75 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tidak diakui dan *unlegimate* serta menimbulkan dualisme dan kebingungan masyarakat khususnya masyarakat pemerhati pendidikan Kabupaten Rembang, dan penerbitan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa aquo bertentangan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Lampiran I Romawi VI angkat 3 Tentang Pembentukan Dewan Pendidikan karena Surat Keputusan Bupati tentang penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang adalah hanya menetapkan Dewan Pendidikan Rembang untuk yang pertama kali, sedangkan pembentukan Dewan Pendidikan periode berikutnya diatur dan mengacu pada AD/ART, serta terbitnya objek sengketa aquo menunjukkan sikap kesewenangan seorang Bupati yang dalam mengambil keputusan telah bertindak melebihi kewenangannya (*de tournament of de pouvoir*) dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas penyelenggaraan kepentingan umum dan asas kelayakan atau kewajaran ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, Tergugat pada pokoknya membantah isi gugatan tersebut sebagaimana diuraikan dalam Jawaban maupun Dupliknya dengan mengemukakan objek sengketa telah diterbitkan dengan sikap hati-hati dalam menyikapi persoalan “Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang” pasca 12 Desember 2007 yang belum terbentuk dan sudah memperhatikan aspek *wetmatige* baik aspek syarat formal dan materiil

Halaman 76 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan penetapan (*beschikking in formil dus in materiil*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah membantah dalil- dalil gugatan para Penggugat, maka Majelis Hakim akan menguji dalil- dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan aquo ;

Menimbang, bahwa pengujian yang dapat digunakan Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu produk keputusan tata usaha negara adalah didasarkan ketentuan pada Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang- undang No. 9 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut, suatu keputusan tata usaha negara dapat dinyatakan batal atau tidak sah apabila ;

a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku yaitu jika diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang atau keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan- ketentuan yang bersifat prosedural dan substansi, atau ;

b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

Halaman 77 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kewenangan, sebagaimana telah Majelis Hakim urai sebelumnya (dalam pertimbangan hukum terhadap eksepsi nomor 2 Tergugat) sudah di amanatkan??.??.
sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang diantaranya menyebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan Dewan??.??.
pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi :pada huruf f. penyelenggaraan pendidikandan pada huruf p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan berdasarkan Lampiran I Romawi VI angka 3 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang menyatakan bahwa Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD/ART. Kemudian dalam prakteknya berdasarkan Buku Panduan Umum Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah tentang E. Organisasi, pada angka 3.dst. Dewan Pendidikan ditetapkan, untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD/ART. Misalnya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disebutkan bahwa pemilihan anggota dan pengurus Dewan Pendidikan ditetapkan oleh musyawarah anggota Dewan Pendidikan. Pengurus dan anggota dewan terpilih dilaporkan kepada pemerintah daerah dan dinas



pendidikan setempat. Untuk memperoleh kekuatan hukum, pengurus dan anggota Dewan Pendidikan dapat dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota (vide bukti P-6 dan T-13), dengan demikian baik periode pertama pembentukan Dewan Pendidikan maupun periode selanjutnya dapat penbukti an ...??...?. dikukuhkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota sesuai wewenang yang ada padanya. Berdasarkan ketentuan- ketentuan tersebut, maka tindakan Meni Tergugat selaku Kepala Daerah dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah sesuai dengan kewenangan yang ada padanya ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai prosedur dan substansi berdasarkan ketentuan yang berlaku serta pelaksanaan asas- asas umum pemerintahan yang baik ketika Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo ;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan untuk menguji secara yuridis prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa aquo Majelis Hakim akan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak karena Hakim Tata Usaha Negara bersifat aktif sehingga dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri serta alat bukti mana saja yang diutamakan dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan, semua ini dalam rangka menemukan kebenaran materiil sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 dan 107 Undang-undang
No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa aquo menurut
Tergugat karena telah berakhirnya masa bhakti Dewan
Pendidikan Kabupaten Rembang Tahun 2002- 2007 pada tanggal
12 Desember 2007 dan Dewan Pendidikan yang baru belum
terbentuk susunan keanggotaannya, sehingga timbul kelompok
bernama “Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten Rembang” yang
mengadakan konferensi untuk membentuk dan penyusunan
program kerja Dewan Pendidikan yang baru. Pada tanggal 20
Januari 2008 Forum tersebut membuat surat undangan untuk
tanggal 21 Januari 2008 dengan agenda diantaranya membahas
rencana pembentukan Dewan Pendidikan yang baru, dan pada
tanggal 21 Januari 2008 disepakati membentuk panitia
pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode
2008- 2012, kemudian pada tanggal 23 Januari 2008 diadakan
konferensi pembentukan Dewan Pendidikan tersebut, setelah
terbentuk pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang
Periode 2008- 2012 maka dibuatlah Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga yang di akta notariskan dengan Akta
Nomor 73 pada tanggal 28 Januari 2008. Dengan adanya akta
notaris tersebut Dewan Pendidikan tersebut mendaftarkan ke
Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Rembang serta
mengajukan kepada Bupati Rembang (ic. Tergugat) dalam hal
permohonan penerbitan SK, setelah mendalaminya kemudian
Tergugat pada tanggal 7 April menerbitkan objek sengketa

Halaman 80 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aquo (vide bukti T-3, T-8, T-10 dan T-12) ; -----

Menimbang, bahwa secara prosedural dan substansi alasan terbitnya objek sengketa aquo menurut Majelis Hakim harus mengacu pada ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, terutama pada : -----

1. Pasal 1 ayat (1), yang menyatakan bahwa Pada setiap kabupaten/kota dibentuk Dewan Pendidikan atas prakarsa masyarakat dan/atau pemerintah kabupaten/kota ; --
2. Pasal 2, yang menyatakan bahwa Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dapat menggunakan Acuan Pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini ; -
3. Lampiran I Romawi VI angka 3, yang menyatakan bahwa Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati/ Walikota, dan selanjutnya diatur dalam AD/ART ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pembentukan Dewan Pendidikan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Dewan Pendidikan yang pertama kali terbentuk yaitu Periode 2002-2007, dan AD/ART tersebut adalah sebagaimana dalam bukti P-3 yang di dalamnya mengatur mengenai prosedur dan substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembentukan Dewan Pendidikan selanjutnya, terutama pada :

1. Pasal 2 angka 1, yang menyatakan bahwa konferensi adalah forum permusyawaratan yang diselenggarakan pada akhir masa bakti Dewan Pendidikan ;

2. Pasal 2 angka 2, yang menyatakan bahwa konferensi dinyatakan sah bila dihadiri dua pertiga jumlah peserta konferensi yang dinyatakan sah ;

3. Pasal 3, yang menyatakan peserta konferensi terdiri atas : a. LSM bidang pendidikan., b. Tokoh masyarakat (Organisasi kemasyarakatan/keagamaan)., c. Komite Sekolah., d. Tokoh Pendidikan., e. Organisasi profesi pendidikan., f. Birokrasi/legislatif., g. Yayasan penyelenggara sekolah., h. Dunia usaha., i. Pengurus/Anggota Dewan Pendidikan ;

4. Pasal 6 angka 1, yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan konferensi, Pengurus Dewan Pendidikan berwenang membentuk panitia pelaksana ;

5. Pasal 6 angka 2, yang menyatakan bahwa panitia pelaksana membuat tata tertib dan acara konferensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama jalannya proses persidangan
Pada tanggal ...??..?.
diperoleh fakta hukum, prosedur penerbitan objek sengketa
adalah setelah “Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten
Rembang” membentuk panitia untuk mengadakan konferensi,
Pendi di kan ...??..?.
kemudian pada tanggal 23 Januari 2008 diadakan konferensi
sehingga terbentuklah Dewan Pendidikan tersebut, dan yang
menjadi permasalahan hukum adalah apakah dari proses
pembentukan panitia sampai dengan adanya konferensi dalam
membentuk Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang periode
selanjutnya (Periode 2008- 2012) bertentangan dengan
ketentuan yang berlaku atau tidak ? ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal- pasal dalam Keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :
044/U/2002 tidak secara eksplisit mengatur mengenai
prosedur atau mekanisme pembentukan Dewan Pendidikan, akan
tetapi mendelegasikannya kepada AD/ART Dewan Pendidikan
yang pertama terbentuk, sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 2 dan Lampiran I Romawi VI angka 3 dalam
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 044/U/2002 tersebut. Dengan demikian prosedur atau
mekanisme pembentukan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang
Periode 2008- 2012 mengacu kepada AD/ART tersebut, meskipun
dalam ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 menyatakan
Dewan Pendidikan dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau
pemerintah kabupaten/kota, hal itu adalah untuk pembentukan

Halaman 83 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pertama kali, karena norma hukum yang terkandung didalamnya secara sistematis berkaitan dengan norma hukum lainnya khususnya yang terkandung dalam ketentuan Pasal 2 dan Lampiran I Romawi VI angka 3 Kepmendiknas tersebut, sebagaimana juga telah disampaikan oleh saksi ahli Tergugat dibawah sumpah yang bernama Sri Hadi Susanto, SH pada persidangan tanggal 23 September 2008 yang pada pokoknya menyatakan Lampiran dalam Keputusan Mendiknas Nomor : 044/U/2002 adalah merupakan satu kesatuan yang mengikat ;

Menimbang, bahwa karena terbitnya objek sengketa aquo berdasarkan keputusan panitia konferensi yang dibentuk oleh kelompok masyarakat yang bernama “Forum Pemerhati Pendidikan Kabupaten Rembang” (vide bukti T-4 s/d T-7), maka menurut Majelis Hakim pembentukan panitia tersebut bertentangan dengan Pasal 6 angka 1 AD/ART Dewan Pendidikan yang pertama kali terbentuk yaitu Periode 2002- 2007 yang pada pokoknya menyatakan wewenang pembentukan panitia untuk melaksanakan konferensi ada pada Pengurus Dewan Pendidikan yakni Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Periode 2002- 2007 dan berdasarkan Pasal 2 angka 1 AD/ART tersebut, sebelum berakhir masa jabatannya pada tanggal 12 Desember 2007 Dewan Pendidikan yang bersangkutan telah membentuk panitia pelaksana konferensi untuk pembentukan Dewan Pendidikan periode selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2007(vide bukti P-4 dan keterangan saksi dibawah sumpah yang bernama Slamet

Halaman 84 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarto pada persidangan tanggal 11 September 2008), kemudian pada Pasal 6 angka 2 dalam ketentuan yang sama pada pokoknya menyatakan panitia pelaksana tersebut membuat tata tertib dan acara konferensi. Dengan demikian, seharusnya Tergugat ketika akan menerbitkan objek sengketa secara cermat dan teliti harus memperhatikan serta mempertimbangkan prosedur yang ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 angka 1 dan Pasal 6 angka 2 AD/ART Dewan Pendidikan Periode 2002- 2007, dan AD/ART tersebut merupakan peraturan internal yang diamanatkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 khususnya sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Romawi VI angka 3;

Menimbang, bahwa meskipun AD/ART bukanlah merupakan suatu peraturan perundang- undangan akan tetapi merupakan peraturan internal (*internal rule*) yang mengikat bagi eksistensi Dewan Pendidikan, dan prosedur yang harus diperhatikan oleh Tergugat bukan diatur oleh peraturan perundang- undangan melainkan AD/ART sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo yang melanggar prosedur tersebut dikategorikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kecermatan (*zorgvuldig*) yang menginginkan agar aparat pemerintah sebelum mengeluarkan suatu *beschikking*

Halaman 85 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mencermati dan meneliti mengenai fakta- fakta serta keadaan- keadaan yang berkaitan dengan keputusan yang diambil, serta asas larangan bertindak sewenang- wenang (*willekeur*) yaitu ketika Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa aquo tidak menimbang- nimbang sama sekali mengenai kepentingan lain yang tersangkut didalamnya yakni kepentingan pihak para Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil Tergugat yang menyatakan AD/ART Dewan Pendidikan Kabupatern Rembang Tahun 2002- 2007 tanggal 1 Desember 2007 tertera atas nama Anang Zayadi selaku Sekretaris, padahal Keputusan Bupati Rembang Nomor 614/2002 tanggal 12 Desember 2002 sampai dengan terakhir tahun 2007 tidak ada perubahan semestinya dan sepatutnya Drs. Ahmad Mualif yang berwenang selaku Sekretaris, serta H.M. Ishaq Masykuri, S.Pd, yang terpilih sebagai Ketua Dewan Pendidikan tanggal 30 Januari 2008 berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil bertentangan dengan Pasal 19 Anggaran Dasar Dewan Pendidikan Kabupatern Rembang yang ditetapkan 1 Desember 2007 dan Lampiran I Romawi V angka 2 huruf c Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 044/U/2002 adalah bukan kewenangan Majelis Hakim untuk mengujinya karena bukan merupakan objek sengketa dalam perkara aquo;

Halaman 86 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan ²⁰⁰⁴ ...??..?. penerbitan keputusan aquo oleh Tergugat adalah mengandung cacat hukum, dengan demikian tuntutan para Penggugat agar Surat Keputusan Nomor : 420/310/2008 Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bakti 2008- 2012, tanggal 7 April 2008 dibatalkan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang- Undang No. 5 tahun 1986 Jo Undang- Undang No. 9 tahun 2004 telah terbukti, oleh karena itu tuntutan para Penggugat mengenai pembatalan terhadap Keputusan Nomor : 420/310/2008 tersebut dikabulkan dan diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dinyatakan dikabulkan maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang- undang No. 9 Tahun 2004 dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat- alat bukti para pihak yang diajukan akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, maka dikesampingkan namun tetap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Halaman87 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meningat, pasal-pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Nomor : 420/310/2008 Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bakti 2008-2012, tanggal 7 April 2008 ;

3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 420/310/2008 Tentang Penetapan Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang Masa Bakti 2008-2012, tanggal 7 April 2008 ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) ;



ttd

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan

ALAM SI HI TE, S. H.

AGUS DWIYONO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis Negara Semarang pada

hari Kamis tanggal 16 Oktober 2008 oleh kami DIDIK ANDY

ttd

PRASTOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIALAM
di bantu??..?.

SUS BUDI SUSILO, S. H., M. H.

SIHITE, S.H. dan AGUS BUDI SUSILO, S.H.,M.H. masing- masing

sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari

Selasa tanggal 21 Oktober 2008 dalam persidangan yang

terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas

dengan dibantu oleh AGUS DWIYONO, S.H. sebagai Panitera

Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan

dihadiri oleh Kuasa hukum Para Penggugat dan Kuasa hukum

Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah : Rp. 200.000,-

2. Materai Putusan : Rp.
6.000,-

3. Redaksi Putusan : Rp.
5.000,-

Jumlah : Rp .
211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)